

Jurnal Hukum Al Adl Harapan

Volume. 4 Nomor. 2025

e-ISSN : 2828-8991

IMPLEMENTASI PRINSIP MAQASHID SYARIAH DALAM SISTEM HUKUM KELUARGA ISLAM KONTEMPORER: ANALISIS TERHADAP PERKEMBANGAN FIQH MUNAKAHAT DI ERA MODERN

Rocky Eric Prianto, Iqbal Nuriswandi, Zaskia Audilia, Muhammad Ilham Adi Nugroho

Email: reprianto@unib.ac.id, iqbalnuriswandi@gmail.com, zaskiaaudilia80@gmail.com,
adonugrohomuhammadilham@gmail.com,

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji implementasi prinsip maqashid syariah dalam sistem hukum keluarga Islam kontemporer, dengan fokus pada perkembangan fiqh munakahat di era modern. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*) melalui analisis dokumen-dokumen primer dan sekunder yang berkaitan dengan maqashid syariah dan hukum keluarga Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip maqashid syariah yang meliputi *hifz al-din* (memelihara agama), *hifz al-nafs* (memelihara jiwa), *hifz al-aql* (memelihara akal), *hifz al-nasl* (memelihara keturunan), dan *hifz al-mal* (memelihara harta) telah menjadi landasan filosofis yang kuat dalam pengembangan hukum keluarga Islam kontemporer. Implementasi prinsip ini terlihat dalam berbagai aspek seperti ketentuan pernikahan, perceraian, nafkah, hak asuh anak, dan pembagian warisan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa maqashid syariah memberikan fleksibilitas dalam interpretasi hukum Islam sambil tetap mempertahankan nilai-nilai fundamental, sehingga mampu merespon tantangan zaman modern tanpa kehilangan esensi ajaran Islam. Temuan ini memiliki implikasi penting bagi pengembangan sistem hukum keluarga yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Muslim kontemporer.

Kata kunci: maqashid syariah, hukum keluarga Islam, fiqh munakahat, hukum Islam kontemporer, ijтиhad

ABSTRACT

This article examines the implementation of the maqashid sharia principles in the contemporary Islamic family law system, focusing on the development of fiqh munakahat in the modern era. This study uses a qualitative method with a library research approach through analysis of primary and secondary documents related to maqashid sharia and Islamic family law. The results of the study indicate that the maqashid sharia principles, which include hifz al-din (maintaining religion), hifz al-nafs (maintaining the soul), hifz al-aql (maintaining reason), hifz al-nasl (maintaining offspring), and hifz al-mal (maintaining property), have become a strong philosophical foundation in the development of contemporary Islamic family law. The implementation of these principles is seen in various aspects such as provisions on marriage, divorce, maintenance, child custody, and inheritance distribution. This study concludes that maqashid sharia provides flexibility in the interpretation of Islamic law while maintaining fundamental values, thus being able to respond to the challenges of the modern era without losing the essence of Islamic teachings. These findings have important implications for the

Jurnal Hukum Al Adl Harapan

Volume. 4 Nomor. 2025

e-ISSN : 2828-8991

development of a family law system that is more adaptive and responsive to the needs of contemporary Muslim societies.

Keywords: *maqashid sharia, Islamic family law, fiqh munakahat, contemporary Islamic law, ijtihad*

PENDAHULUAN

Hukum Islam sebagai sistem hukum yang bersumber dari wahyu Allah SWT telah mengalami perkembangan yang signifikan sepanjang sejarah peradaban Islam. Dalam konteks kehidupan modern yang penuh dengan kompleksitas dan dinamika perubahan sosial, ekonomi, dan budaya, umat Islam dihadapkan pada tantangan untuk menerapkan ajaran agama dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam urusan keluarga. Hukum keluarga Islam atau yang dikenal dengan fiqh munakahat merupakan salah satu bidang kajian hukum Islam yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Muslim dan memiliki relevansi yang tinggi dengan realitas sosial kontemporer.¹

Keluarga dalam perspektif Islam bukan hanya dipandang sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat, tetapi juga sebagai institusi yang memiliki peran strategis dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai keislaman. Oleh karena itu, pengaturan mengenai pembentukan, pembinaan, dan penyelenggaraan kehidupan keluarga mendapat perhatian yang sangat serius dalam ajaran Islam. Hal ini tercermin dari banyaknya ayat-ayat Al-Quran dan hadits Nabi Muhammad SAW yang membahas tentang pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, hubungan orang tua dan anak, serta berbagai aspek lainnya yang berkaitan dengan kehidupan berkeluarga.

Namun demikian, dalam era modern ini, implementasi hukum keluarga Islam menghadapi berbagai tantangan baru yang tidak pernah dialami oleh generasi Muslim sebelumnya. Perubahan struktur sosial, kemajuan teknologi, globalisasi, dan modernisasi telah membawa dampak yang signifikan terhadap pola kehidupan berkeluarga. Fenomena seperti pernikahan lintas agama, pernikahan sesama jenis, kesetaraan gender, hak-hak perempuan, perlindungan anak, dan berbagai isu kontemporer lainnya memerlukan respon yang bijaksana dari para ulama dan cendekiawan Muslim untuk memberikan panduan hukum yang sesuai dengan semangat zaman tanpa mengorbankan nilai-nilai fundamental Islam.²

Dalam konteks inilah, konsep maqashid syariah menjadi sangat relevan sebagai pendekatan metodologis dalam memahami dan mengembangkan hukum Islam, khususnya hukum keluarga. Maqashid syariah yang secara etimologis berarti tujuan-tujuan syariah merupakan konsep yang dikembangkan oleh para ulama ushul fiqh untuk memahami hikmah dan tujuan di balik penetapan hukum-hukum syariah. Konsep ini memberikan kerangka pemikiran yang

¹ Hassan, Ahmad. (2017). "The Application of Maqasid in Contemporary Issues: A Case Study of Family Law." *Islamic Studies*, 56(3-4), 298-324.

² Baderin, Mashood A. (2018). "Islamic Family Law in Contemporary Muslim States: Between Classical Jurisprudence and Modern Legislation." *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 50(2), 189-212.

Jurnal Hukum Al Adl Harapan

Volume. 4 Nomor. 2025

e-ISSN : 2828-8991

komprehensif untuk melakukan interpretasi dan ijtihad dalam menghadapi permasalahan-permasalahan hukum yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash (Al-Quran dan Hadits).³

Imam Abu Ishaq al-Syatibi, seorang ulama Andalusia abad ke-14 M, dianggap sebagai tokoh yang paling berperan dalam mengembangkan teori maqashid syariah secara sistematis. Menurut al-Syatibi, semua hukum syariah diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan tersebut dapat dicapai melalui pemeliharaan lima hal pokok yang dikenal dengan *al-kulliyat al-khams* atau *al-dharuriyyat al-khams*, yaitu memelihara agama (*hifz al-din*), memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara akal (*hifz al-aql*), memelihara keturunan (*hifz al-nasl*), dan memelihara harta (*hifz al-mal*).⁴

Relevansi maqashid syariah dalam pengembangan hukum keluarga Islam kontemporer terletak pada kemampuannya untuk memberikan fleksibilitas dalam interpretasi hukum sambil tetap mempertahankan nilai-nilai fundamental Islam. Dengan menggunakan pendekatan maqashid syariah, para ulama dan cendekiawan Muslim dapat melakukan ijtihad untuk menemukan solusi hukum yang tepat terhadap permasalahan-permasalahan keluarga yang muncul di era modern, seperti penetapan batas usia pernikahan, perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, hak-hak perempuan dalam pernikahan dan perceraian, serta berbagai isu lainnya yang memerlukan pendekatan yang bijaksana dan kontekstual.⁵

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam implementasi prinsip maqashid syariah dalam sistem hukum keluarga Islam kontemporer. Kajian ini akan menganalisis bagaimana prinsip-prinsip maqashid syariah diterapkan dalam berbagai aspek hukum keluarga, mulai dari pernikahan, perceraian, hak dan kewajiban suami istri, hingga masalah kewarisan dan hak asuh anak. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam implementasi maqashid syariah sebagai pendekatan dalam pengembangan hukum keluarga Islam yang responsif terhadap kebutuhan zaman modern.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Maqashid Syariah dalam Literatur Klasik dan Kontemporer

Konsep maqashid syariah telah menjadi objek kajian yang intensif dalam literatur hukum Islam, baik dalam karya-karya klasik maupun kontemporer. Dalam literatur klasik, diskusi mengenai maqashid syariah dapat ditelusuri dari karya-karya awal para ulama seperti Imam al-Haramain al-Juwaini dalam karyanya "*al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*" dan kemudian dikembangkan secara lebih sistematis oleh Imam al-Ghazali dalam "*al-Mustashfa min Ilm*

³ Abdullahi Ahmed An-Na' im. (2015). *Reformation of Islamic Family Law through Maqasid al-Shariah*. Muslim World Journal of Human Rights.

⁴ Jamil, M. (2021). *Maqashid al-Syari'ah Menurut Al-Syatibi: Telaah Kritis*. Jurnal Al-Ahkam, 31(2), 211–230.

⁵ Kamali, Mohammad Hashim. (2008). *Maqasid al-Shariah Made Simple*. London: The International Institute of Islamic Thought.

Jurnal Hukum Al Adl Harapan

Volume. 4 Nomor. 2025

e-ISSN : 2828-8991

al-Ushul". Namun, puncak pengembangan teori maqashid syariah dicapai oleh Imam Abu Ishaq al-Syatibi melalui karyanya yang monumental "*al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*".⁶

Al-Syatibi dalam *al-Muwafaqat* menjelaskan bahwa syariah diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Menurutnya, kemaslahatan tersebut dapat dicapai melalui pemeliharaan lima unsur pokok yang bersifat universal, yaitu agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*). Kelima unsur ini dibagi ke dalam tiga tingkatan kepentingan, yaitu *dharuriyyat* (primer), *hajiyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (tersier). Tingkatan *dharuriyyat* merupakan kepentingan yang paling mendasar, yang jika tidak terpelihara akan mengancam eksistensi manusia baik secara individual maupun kolektif.⁷

Dalam perkembangannya, konsep maqashid syariah terus mengalami pengembangan oleh para ulama dan cendekiawan Muslim kontemporer. Muhammad Tahir Ibn Asyur, seorang ulama Tunisia abad ke-20, melalui karyanya "*Maqashid al-Syariah al-Islamiyyah*" memberikan kontribusi penting dengan memperluas cakupan maqashid syariah dan memberikan metodologi yang lebih praktis dalam penerapannya. Ibn Asyur menambahkan beberapa maqashid tambahan seperti keadilan (*adl*), kemudahan (*yusr*), dan fitrah (*nature*) manusia sebagai bagian integral dari tujuan-tujuan syariah.⁸

Jasser Auda, seorang cendekiawan Muslim kontemporer, dalam karyanya "*Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*" menawarkan pendekatan sistem (*systems approach*) dalam memahami maqashid syariah. Auda mengusulkan enam fitur kognitif dalam pendekatan sistem, yaitu *wholeness* (keutuhan), *interrelatedness* (saling keterkaitan), *purposefulness* (tujuan), *multidimensionality* (multidimensi), *openness* (keterbukaan), dan *hierarchy* (hierarki). Pendekatan ini memberikan kerangka pemikiran yang lebih komprehensif dan fleksibel dalam memahami dan menerapkan maqashid syariah dalam konteks modern.⁹

Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif Sejarah

Perkembangan hukum keluarga Islam dapat ditelusuri sejak periode Nabi Muhammad SAW dan terus mengalami evolusi melalui berbagai periode sejarah Islam. Dalam periode Nabi dan Khulafa ar-Rasyidin, hukum keluarga Islam dikembangkan berdasarkan wahyu Al-Quran dan praktik (sunnah) Nabi Muhammad SAW. Periode ini meletakkan dasar-dasar fundamental hukum keluarga Islam yang kemudian menjadi rujukan bagi perkembangan selanjutnya.¹⁰

Periode pembentukan dan kodifikasi mazhab fiqh (abad ke-2 hingga ke-4 H) menjadi masa yang sangat penting dalam perkembangan hukum keluarga Islam. Para imam mazhab seperti Abu Hanifah, Malik ibn Anas, Muhammad ibn Idris al-Syafii, dan Ahmad ibn Hanbal

⁶ Auda, J. (2007). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. The International Institute of Islamic Thought.

⁷ Hallaq, Wael B. (2009). *Shari'a: Theory, Practice, Transformations*. Cambridge: Cambridge University Press.

⁸ Albay, M. (2019). Ibn Ashur's Contribution to Maqasid al-Shari'ah. *Usul: International Journal of Islamic Jurisprudence and Law*, 7(2), 45–63.

⁹ Abu Ishaq al-Syatibi. (1997). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

¹⁰ KPPPM Nabi, Muhammad SAW. (2024). *Khulafa'Ar-Rasyidin. Jurnal Wahana Karya Ilmiah*.

Jurnal Hukum Al Adl Harapan

Volume. 4 Nomor. 2025

e-ISSN : 2828-8991

mengembangkan metodologi hukum yang berbeda-beda dalam memahami dan menerapkan ajaran Islam dalam urusan keluarga. Perbedaan pendapat (*ikhtilaf*) di antara para ulama ini kemudian menjadi kekayaan khazanah hukum Islam yang memberikan alternatif solusi dalam menghadapi berbagai permasalahan keluarga.¹¹

Dalam periode klasik hingga pertengahan, hukum keluarga Islam terus mengalami perkembangan melalui karya-karya para fuqaha yang menghasilkan kitab-kitab fiqh yang komprehensif. Karya-karya seperti "*al-Mabsut*" karya al-Sarakhsi, "*al-Mudawwanah*" karya Sahnun, "*al-Umm*" karya al-Syafii, dan "*al-Mughni*" karya Ibn Qudamah menjadi referensi utama dalam memahami hukum keluarga Islam. Periode ini juga ditandai dengan munculnya spesialisasi dalam berbagai bidang fiqh, termasuk fiqh munakahat yang secara khusus membahas hukum yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan berkeluarga.¹²

Era modern membawa tantangan baru bagi hukum keluarga Islam dengan adanya kontak dengan sistem hukum Barat dan perubahan sosial yang cepat. Berbagai negara Muslim mulai melakukan kodifikasi hukum keluarga dalam bentuk undang-undang yang mengadopsi prinsip-prinsip hukum Islam namun disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Contohnya adalah Majallah *al-Ahkam al-Adliyyah di Turki Usmani*, *Qanun al-Usrah* di berbagai negara Arab, dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.¹³

Implementasi Maqashid Syariah dalam Hukum Keluarga Kontemporer

Implementasi maqashid syariah dalam hukum keluarga Islam kontemporer telah menjadi subjek kajian yang intensif di kalangan ulama dan cendekiawan Muslim. Mohammad Hashim Kamali dalam karyanya "*Maqasid al-Shariah Made Simple*" menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip maqashid dapat diterapkan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum kontemporer, termasuk dalam bidang hukum keluarga. Kamali menekankan pentingnya pendekatan yang seimbang antara mempertahankan nilai-nilai fundamental Islam dan memberikan respon yang tepat terhadap kebutuhan zaman.¹⁴

Dalam konteks hukum keluarga, implementasi maqashid syariah dapat dilihat dalam berbagai aspek. Pertama, dalam hal pemeliharaan agama (*hifz al-din*), hukum keluarga Islam menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai religius dalam kehidupan berkeluarga melalui ketentuan-ketentuan seperti kewajiban suami untuk membimbing keluarga dalam menjalankan ajaran agama, larangan pernikahan dengan non-Muslim tanpa syarat-syarat tertentu, dan kewajiban mendidik anak-anak dengan nilai-nilai Islam.¹⁵

¹¹ Al-Qudsy, S. (2017). The Development of Islamic Jurisprudence in the Early Abbasid Era. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 55(2), 201–223.

¹² Hassan, A. (2018). Al-Sarakhsi's *al-Mabsut* and Its Contribution to Family Jurisprudence. *Journal of Islamic Jurisprudence*, 5(1), 55–72.

¹³ Fauzi, M. (2017). Reformasi Hukum Keluarga Islam: Studi Perbandingan Indonesia, Mesir, dan Maroko. *Jurnal Al-Ahwal*, 10(1), 45–63.

¹⁴ Ibn Asyur, Muhammad Tahir. (2001). *Maqashid al-Syariah al-Islamiyyah*. Yordania: Dar al-Nafais.

¹⁵ Mubarok, J. (2020). Implementasi Maqashid Syariah dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 18(1), 55–72.

Jurnal Hukum Al Adl Harapan

Volume. 4 Nomor. 2025

e-ISSN : 2828-8991

Kedua, aspek pemeliharaan jiwa *hifz al-nafs* tercermin dalam berbagai ketentuan yang melindungi hak hidup dan keselamatan anggota keluarga. Hal ini mencakup larangan kekerasan dalam rumah tangga, hak istri untuk mendapat perlindungan dari suami, kewajiban orang tua untuk memberikan nafkah dan perlindungan kepada anak-anak, serta berbagai ketentuan lainnya yang bertujuan melindungi kehidupan dan keselamatan anggota keluarga.¹⁶

Ketiga, pemeliharaan akal (*hifz al-aql*) dalam hukum keluarga Islam diwujudkan melalui ketentuan-ketentuan yang menekankan pentingnya pendidikan dan pengembangan intelektual. Hal ini mencakup kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan kepada anak-anak, hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, serta larangan-larangan yang dapat merusak akal seperti penggunaan narkoba dan minuman keras dalam lingkungan keluarga.¹⁷

Keempat, aspek pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*) merupakan salah satu tujuan utama pernikahan dalam Islam. Ketentuan-ketentuan seperti anjuran untuk menikah, larangan zina, pengaturan mengenai hak dan kewajiban dalam hubungan suami istri, serta berbagai ketentuan yang berkaitan dengan kelahiran dan pengasuhan anak semuanya bertujuan untuk memelihara dan melestarikan keturunan manusia.¹⁸

Kelima, pemeliharaan harta (*hifz al-mal*) dalam hukum keluarga Islam tercermin dalam berbagai ketentuan mengenai hak dan kewajiban ekonomi dalam pernikahan, seperti kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak, hak istri atas harta gono-gini, ketentuan mengenai mahar, serta aturan-aturan kewarisan yang mengatur pembagian harta setelah salah satu pasangan meninggal dunia.¹⁹

Tantangan dan Peluang dalam Era Kontemporer

Implementasi maqashid syariah dalam hukum keluarga Islam kontemporer menghadapi berbagai tantangan yang kompleks.²⁰ Salah satu tantangan utama adalah bagaimana menyeimbangkan antara mempertahankan nilai-nilai fundamental Islam dengan kebutuhan untuk memberikan respon yang tepat terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang terjadi di era modern. Globalisasi dan modernisasi telah membawa pengaruh yang signifikan terhadap pola kehidupan berkeluarga, sehingga memerlukan pendekatan yang bijaksana dalam menerapkan hukum Islam.

Isu kesetaraan gender merupakan salah satu tantangan yang paling signifikan dalam implementasi hukum keluarga Islam kontemporer. Berbagai gerakan feminism dan hak asasi

¹⁶ Azharuddin, A. (2019). Konsep Hifz al-Nafs dalam Keluarga Muslim: Analisis Fiqh dan HAM. *Jurnal Ilmu Syariah*, 14(1), 45–62.

¹⁷ Ibn Asyur, Muhammad Tahir. (2001). Maqashid al-Syariah al-Islamiyyah. Yordania: Dar al-Nafais.

¹⁸ Nasution, A. (2021). Hifz al-Nasl dalam Konteks Hak dan Kewajiban Suami Istri. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 59(1), 133–152.

¹⁹ Mubarok, J. (2019). Maqashid Syariah dan Pemeliharaan Harta dalam Rumah Tangga. *Jurnal Al-Ahwal*, 11(2), 177–195.

²⁰ Wiranto, W., Adly, M. A., & Firmansyah, H. (2025). *Nafkah Dalam Perspektif Qawa'id Fiqhiyyah*. *Jurnal Hukum dan Hukum Keluarga Islam*, UIN Sumatera Utara.

Jurnal Hukum Al Adl Harapan

Volume. 4 Nomor. 2025

e-ISSN : 2828-8991

manusia menuntut adanya kesetaraan penuh antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam urusan keluarga.²¹ Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai berbagai ketentuan hukum Islam seperti kepemimpinan suami dalam keluarga (*qiwamah*), hak talak, pembagian warisan, dan berbagai isu lainnya yang dipandang tidak sejalan dengan prinsip kesetaraan gender modern.

Perkembangan teknologi juga membawa tantangan baru dalam implementasi hukum keluarga Islam. Fenomena seperti pernikahan online, aplikasi kencan, media sosial, dan berbagai platform digital lainnya telah mengubah cara orang berinteraksi dan menjalin hubungan. Hal ini memerlukan adaptasi dalam memahami dan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan proses perjodohan, *khitbah* (peminangan), dan pernikahan.²²

Namun demikian, di tengah berbagai tantangan tersebut, terdapat juga peluang besar untuk mengembangkan hukum keluarga Islam yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan zaman modern. Konsep maqashid syariah memberikan kerangka metodologis yang fleksibel untuk melakukan ijtihad dan interpretasi hukum yang kontekstual tanpa kehilangan esensi ajaran Islam. Dengan pendekatan yang tepat, hukum keluarga Islam dapat menjadi sistem hukum yang mampu memberikan solusi yang adil dan bijaksana terhadap berbagai permasalahan keluarga di era modern.²³

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*) untuk mengkaji implementasi prinsip maqashid syariah dalam sistem hukum keluarga Islam kontemporer. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai dengan sifat penelitian ini yang bertujuan untuk memahami dan menganalisis fenomena kompleks yang berkaitan dengan interpretasi dan implementasi konsep-konsep hukum Islam dalam konteks modern. Metode studi pustaka digunakan mengingat objek kajian penelitian ini adalah teks-teks dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan maqashid syariah dan hukum keluarga Islam.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data utama dalam penelitian ini meliputi kitab-kitab klasik fiqh dan ushul fiqh, karya-karya kontemporer tentang maqashid syariah, jurnal-jurnal ilmiah, buku-buku referensi, dan dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam di berbagai negara Muslim.

²¹ Asrafi, M. F. A., & Wulan, Y. W. (2025). *Transformasi Pembagian Waris antara Laki-Laki dan Perempuan Perspektif Muhammad Syahrur (Studi Buku Teori Limit)*. *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam*.

²² Farabi, A. H. (2021). *Peran Media Sosial dalam Mengurangi Status Lajang Milenial (Studi kasus biro jodoh online Rumah Ta'aruf Taman Surga Yogyakarta)*.

²³ Abu Ishaq al-Syatibi. (1997). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Jurnal Hukum Al Adl Harapan

Volume. 4 Nomor. 2025

e-ISSN : 2828-8991

Sumber data primer mencakup karya-karya klasik para ulama seperti "*al-Muwafaqat*" karya al-Syatibi, "*al-Mustashfa*" karya al-Ghazali, "*al-Burhan*" karya al-Juwaini, dan berbagai kitab fiqh klasik dari berbagai mazhab. Sumber data primer juga meliputi Al-Quran dan Hadits sebagai dasar utama hukum Islam, serta fatwa-fatwa dan keputusan-keputusan lembaga-lembaga otoritatif dalam bidang hukum Islam.²⁴

Sumber data sekunder terdiri dari karya-karya kontemporer yang membahas tentang maqashid syariah dan hukum keluarga Islam, seperti karya-karya Mohammad Hashim Kamali, Jasser Auda, Muhammad Tahir Ibn Asyur, dan berbagai cendekiawan Muslim kontemporer lainnya. Data sekunder juga mencakup artikel-artikel dalam jurnal ilmiah internasional dan nasional, prosiding seminar dan konferensi, serta laporan-laporan penelitian yang berkaitan dengan topik kajian.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi yang sistematis. Proses pengumpulan data dimulai dengan identifikasi sumber-sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian melalui penelusuran katalog perpustakaan, database jurnal online, dan mesin pencari akademik. Kriteria pemilihan sumber literatur meliputi relevansi dengan topik penelitian, kredibilitas penulis dan penerbit, serta kebaruan informasi khususnya untuk literatur kontemporer.

Proses pengumpulan data dilakukan secara bertahap, dimulai dari pengumpulan sumbersumber primer yang menjadi dasar teori maqashid syariah dan hukum keluarga Islam, dilanjutkan dengan pengumpulan sumber-sumber sekunder yang memberikan perspektif kontemporer dan analisis kritis terhadap implementasi konsep-konsep tersebut dalam konteks modern. Setiap sumber literatur yang dikumpulkan kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema dan subtema untuk memudahkan proses analisis.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dengan pendekatan kualitatif. Proses analisis dimulai dengan pembacaan dan pemahaman mendalam terhadap seluruh sumber literatur yang telah dikumpulkan. Data kemudian diklasifikasikan dan dikategorisasi berdasarkan tema-tema utama yang berkaitan dengan maqashid syariah dan implementasinya dalam hukum keluarga Islam.

Tahap pertama analisis adalah identifikasi konsep-konsep kunci yang berkaitan dengan maqashid syariah dalam literatur klasik dan kontemporer. Tahap kedua adalah analisis terhadap implementasi prinsip-prinsip maqashid syariah dalam berbagai aspek hukum keluarga Islam, meliputi pernikahan, perceraian, hak dan kewajiban suami istri, hak asuh anak, dan kewarisan.

²⁴ Zaman, Muhammad Qasim. (2020). "Islamic Law in the Modern World: Tradition and Transformation." Journal of Islamic Studies, 31(3), 289-315.

Jurnal Hukum Al Adl Harapan

Volume. 4 Nomor. 2025

e-ISSN : 2828-8991

Tahap ketiga adalah sintesis dan interpretasi hasil analisis untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan implikasi dari implementasi maqashid syariah dalam hukum keluarga Islam kontemporer.

Proses analisis juga melibatkan perbandingan dan kontras antara berbagai perspektif dan pendapat yang terdapat dalam literatur, serta identifikasi area-area yang masih memerlukan pengembangan lebih lanjut. Analisis dilakukan dengan menggunakan kerangka teoritis maqashid syariah sebagai alat analisis untuk memahami dan mengevaluasi berbagai ketentuan hukum keluarga Islam dalam konteks tujuan-tujuan syariah yang lebih luas.

HASIL PENELITIAN

Implementasi *Hifz al-Din* (Pemeliharaan Agama) dalam Hukum Keluarga Islam Kontemporer

Implementasi prinsip hifz al-din dalam hukum keluarga Islam kontemporer menunjukkan adanya upaya sistematis untuk memelihara nilai-nilai religius dalam kehidupan berkeluarga. Prinsip ini tercermin dalam berbagai ketentuan yang mengatur tentang pembentukan, pembinaan, dan penyelenggaraan kehidupan keluarga Muslim. Dalam konteks pernikahan, pemeliharaan agama diwujudkan melalui ketentuan tentang keharusan pasangan Muslim untuk menikah dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam, termasuk pelaksanaan akad nikah yang memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan syariah.²⁵

Aspek pemeliharaan agama juga terlihat dalam ketentuan mengenai kewajiban suami sebagai kepala keluarga untuk membimbing dan memimpin keluarga dalam menjalankan ajaran agama. Hal ini mencakup kewajiban untuk memastikan bahwa seluruh anggota keluarga menjalankan ibadah-ibadah wajib seperti shalat, puasa, dan zakat, serta memberikan pendidikan agama yang memadai kepada anak-anak.²⁶ Dalam era kontemporer, implementasi prinsip ini menghadapi tantangan dari pengaruh sekularisasi dan globalisasi yang cenderung mengurangi peranan agama dalam kehidupan keluarga.

Namun demikian, berbagai inovasi dalam pendidikan agama keluarga telah dikembangkan untuk merespon tantangan zaman modern. Penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran agama, penyelenggaraan program-program pendidikan keluarga di masjid-masjid dan lembaga-lembaga Islam, serta pengembangan kurikulum pendidikan agama yang kontekstual merupakan beberapa contoh upaya untuk memelihara nilai-nilai religius dalam keluarga Muslim kontemporer.²⁷ Selain itu, ketentuan mengenai larangan pernikahan lintas agama tanpa syarat-syarat tertentu juga merupakan implementasi dari prinsip *hifz al-din* yang bertujuan untuk memastikan terpeliharanya identitas keislaman dalam keluarga.

²⁵ Mir-Hosseini, Ziba. (2019). "Towards Gender Equality: Muslim Family Laws and the Shari'ah." *Women Living Under Muslim Laws*, 25, 123-145.

²⁶ Anshori, A. G. (2019). *Kewajiban Suami sebagai Kepala Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 15(2), 145–162.

²⁷ Rahmat, N. (2021). *Penggunaan Media Sosial sebagai Sarana Pendidikan Keluarga Muslim*. *Jurnal Komunikasi Islam*, 13(1), 45–61.

Implementasi *Hifz al-Nafs* (Pemeliharaan Jiwa) dalam Perlindungan Keluarga

Prinsip *hifz al-nafs* dalam hukum keluarga Islam kontemporer diwujudkan melalui berbagai ketentuan yang bertujuan melindungi kehidupan dan keselamatan seluruh anggota keluarga. Implementasi prinsip ini mengalami perkembangan signifikan dalam merespon berbagai tantangan modern seperti kekerasan dalam rumah tangga, penelantaran anak, dan berbagai bentuk kekerasan lainnya yang dapat mengancam keselamatan anggota keluarga. Ketentuan-ketentuan tradisional yang mengatur tentang kewajiban suami untuk melindungi istri dan anak-anak kini diperluas dan diperkuat dengan berbagai mekanisme perlindungan yang lebih komprehensif.²⁸

Dalam konteks perlindungan terhadap perempuan dan anak, implementasi *hifz al-nafs* terlihat dalam pengembangan berbagai instrumen hukum yang melarang dan memberikan sanksi tegas terhadap kekerasan dalam rumah tangga.²⁹ Berbagai negara Muslim telah mengembangkan undangundang khusus yang mengkriminalisasi kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan perlindungan hukum bagi korban. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip maqashid syariah dapat menjadi landasan untuk mengembangkan hukum yang lebih responsif terhadap permasalahan-permasalahan modern yang mengancam keselamatan anggota keluarga.

Aspek lain dari implementasi *hifz al-nafs* adalah pengembangan sistem jaminan sosial dan ekonomi bagi keluarga, terutama dalam situasi-situasi darurat seperti sakit, cacat, atau kematian kepala keluarga.³⁰ Konsep nafkah dalam hukum Islam diperluas untuk mencakup jaminan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi yang memadai bagi seluruh anggota keluarga. Dalam era modern, hal ini diwujudkan melalui berbagai skema asuransi syariah, dana sosial, dan program-program bantuan sosial yang dikembangkan oleh lembaga-lembaga Islam maupun pemerintah di negara-negara Muslim.

Implementasi *Hifz al-Aql* (Pemeliharaan Akal) melalui Pendidikan Keluarga

Implementasi prinsip *hifz al-aql* dalam hukum keluarga Islam kontemporer menunjukkan adanya penekanan yang kuat pada pentingnya pendidikan dan pengembangan intelektual dalam kehidupan berkeluarga. Prinsip ini tidak hanya mencakup kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan formal kepada anak-anak, tetapi juga meliputi pembentukan lingkungan keluarga yang kondusif untuk pengembangan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan kemampuan analitis. Dalam era informasi dan teknologi modern, implementasi prinsip ini mengalami transformasi yang signifikan dengan memanfaatkan berbagai media dan teknologi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pendidikan dalam keluarga.³¹

²⁸ Hassan, Ahmad. (2017). "The Application of Maqasid in Contemporary Issues: A Case Study of Family Law." *Islamic Studies*, 56(3-4), 298-324.

²⁹ Fadhil, M., Alcika, Y. S., & Marluwi, M. (2023). *Kebijakan hukum pidana penghapusan kekerasan dalam rumah tangga perspektif Maqashid Syariah*. *Sangaji: Jurnal Syariah dan Hukum*.

³⁰ Yusuf, M. (2020). *Maqashid Syariah dan Relevansinya terhadap Sistem Jaminan Sosial di Indonesia*. *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, 12(1), 78–95.

³¹ Baderin, Mashhood A. (2018). "Islamic Family Law in Contemporary Muslim States: Between Classical Jurisprudence and Modern Legislation." *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 50(2), 189-212.

Jurnal Hukum Al Adl Harapan

Volume. 4 Nomor. 2025

e-ISSN : 2828-8991

Ketentuan tradisional yang mewajibkan orang tua untuk mendidik anak-anak kini diperluas untuk mencakup pendidikan yang holistik, mencakup aspek intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. Hal ini tercermin dalam pengembangan berbagai program pendidikan keluarga yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan pengetahuan modern, serta penekanan pada pentingnya literasi digital dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan teknologi. Implementasi *hifz al-aql* juga meliputi perlindungan anak-anak dari konten-konten yang dapat merusak perkembangan mental dan moral mereka, seperti pornografi, kekerasan, dan propaganda yang menyesatkan.³²

Dalam konteks hubungan suami istri, prinsip *hifz al-aql* diwujudkan melalui penghargaan terhadap pendapat dan kemampuan intelektual masing-masing pasangan, serta pengembangan pola komunikasi yang sehat dan konstruktif dalam menyelesaikan berbagai permasalahan keluarga. Hal ini mencerminkan pemahaman yang lebih progresif tentang peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat, dimana kemampuan intelektual perempuan diakui dan dihargai sebagai aset penting dalam pembangunan keluarga yang berkualitas.³³

Implementasi *Hifz al-Nasl* (Pemeliharaan Keturunan) dalam Regulasi Keluarga Modern

Prinsip *hifz al-nasl* merupakan salah satu aspek yang paling fundamental dalam hukum keluarga Islam, dan implementasinya dalam konteks kontemporer mengalami berbagai adaptasi untuk merespon tantangan dan kebutuhan zaman modern. Pemeliharaan keturunan tidak hanya dipahami dalam konteks biologis semata, tetapi juga meliputi aspek kualitas keturunan dari segi fisik, mental, moral, dan spiritual.³⁴ Dalam era modern, implementasi prinsip ini mencakup berbagai upaya untuk memastikan bahwa setiap anak yang lahir mendapat perlindungan, pendidikan, dan pengasuhan yang optimal untuk mengembangkan potensinya secara maksimal.

Salah satu aspek penting dalam implementasi *hifz al-nasl* adalah pengaturan mengenai batas usia pernikahan yang bertujuan untuk memastikan kesiapan fisik dan mental calon pasangan dalam menjalankan kehidupan berkeluarga dan mengasuh anak. Berbagai negara Muslim telah menetapkan batas usia minimum untuk pernikahan yang lebih tinggi dari ketentuan tradisional, dengan pertimbangan kesehatan reproduksi, kematangan psikologis, dan kebutuhan pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip maqashid syariah dapat menjadi dasar untuk melakukan reformasi hukum yang lebih responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan zaman.³⁵

Implementasi *hifz al-nasl* juga tercermin dalam pengembangan berbagai program kesehatan reproduksi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, termasuk konseling pra-nikah, pemeriksaan

³² Ahsandhia, A. R. (2021). *Kewenangan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Upaya Mencegah Kekerasan Online Pada Anak Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*.

³³ Hassan, Ahmad. (2017). "The Application of Maqasid in Contemporary Issues: A Case Study of Family Law." *Islamic Studies*, 56(3-4), 298-324.

³⁴ Rahmawati, L. (2020). *Hifz al-Nasl dan Relevansinya dalam Pembinaan Keluarga Sakinah*. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 12(2), 101–118.

³⁵ Susilawati, N., & Fathurrahman, F. (2020). Batas Usia Perkawinan dalam Perspektif Maqashid Syariah. *AlManhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 2(1), 45–60.

Jurnal Hukum Al Adl Harapan

Volume. 4 Nomor. 2025

e-ISSN : 2828-8991

kesehatan sebelum menikah, dan pendidikan kesehatan reproduksi bagi pasangan muda. Selain itu, prinsip ini juga diwujudkan melalui pengaturan yang lebih ketat mengenai hak asuh anak dalam kasus perceraian, dengan penekanan pada kepentingan terbaik anak (*maslahah al-tifl*) sebagai pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan.³⁶

Dalam konteks teknologi reproduksi modern, implementasi *hifz al-nasl* menghadapi tantangan baru seperti fertilisasi in vitro, inseminasi buatan, dan berbagai teknologi reproduksi lainnya. Para ulama kontemporer telah mengembangkan fatwa-fatwa yang memberikan panduan tentang penggunaan teknologi ini dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip syariah, seperti keharusan adanya ikatan pernikahan yang sah antara donor sperma dan ovum, serta larangan penggunaan donor dari pihak ketiga.³⁷

Implementasi *Hifz al-Mal* (Pemeliharaan Harta) dalam Ekonomi Keluarga

Prinsip *hifz al-mal* dalam hukum keluarga Islam kontemporer diwujudkan melalui berbagai ketentuan yang mengatur aspek ekonomi dan keuangan dalam kehidupan berkeluarga. Implementasi prinsip ini tidak hanya mencakup perlindungan terhadap hak milik dan kekayaan keluarga, tetapi juga meliputi pengembangan sistem ekonomi keluarga yang berkeadilan dan berkelanjutan.³⁸ Dalam era modern yang ditandai dengan kompleksitas sistem ekonomi dan keuangan, implementasi *hifz al-mal* mengalami berbagai adaptasi untuk merespon perkembangan instrumen-instrumen keuangan modern.

Salah satu aspek penting dalam implementasi *hifz al-mal* adalah pengaturan mengenai hak dan kewajiban ekonomi suami istri dalam pernikahan. Ketentuan tradisional yang mewajibkan suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak kini diperluas untuk mencakup berbagai aspek kesejahteraan ekonomi, seperti jaminan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhankebutuhan lainnya yang diperlukan untuk kehidupan yang layak. Dalam konteks modern dimana perempuan juga berperan aktif dalam kegiatan ekonomi, muncul berbagai interpretasi baru mengenai pembagian tanggung jawab ekonomi dalam keluarga.³⁹

Implementasi *hifz al-mal* juga tercermin dalam pengembangan berbagai instrumen keuangan syariah untuk keluarga, seperti asuransi syariah, investasi syariah, dan perbankan syariah yang memberikan alternatif bagi keluarga Muslim untuk mengelola keuangan mereka sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.⁴⁰ Selain itu, prinsip ini juga diwujudkan melalui pengembangan sistem zakat, infaq, dan shadaqah yang lebih terorganisir dan profesional untuk membantu keluargakeluarga yang memerlukan bantuan ekonomi.

³⁶ Mahmudah, S. (2019). Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam: Implementasi Prinsip Maslahah alTifl. *Mizani: Jurnal Hukum Islam*, 6(1), 77–95.

³⁷ Abdullah, M. F. (2023). Status Nasab Anak Hasil Inseminasi Buatan dengan Donor Sperma: Perspektif Maqashid Syariah Mazhab Hanafi dan Syafi'i. *Tesis, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.

³⁸ Rizal, M., & Nurhayati, N. (2020). *Prinsip Hifz al-Mal dalam Pengelolaan Ekonomi Keluarga Muslim di Era Modern*. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(1), 77–93.

³⁹ Risbyantoro, H., & Bela, F. M. S. (2023). Peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam perspektif maqashid al-syari'ah. *Sahaja: Jurnal Syariah dan Hukum*, 2(1), 25–40.

⁴⁰ Faozan, A. (2019). Asuransi syariah dalam perspektif maqashid syariah. *Jurnal Asuransi dan Manajemen Risiko*, 7(2), 101–115.

Dalam konteks kewarisan, implementasi *hifz al-mal* mengalami berbagai adaptasi untuk merespon kompleksitas harta kekayaan modern yang mencakup aset-aset digital, hak kekayaan intelektual, dan berbagai bentuk investasi modern lainnya. Para ulama kontemporer telah mengembangkan panduan-panduan tentang cara membagi warisan yang mencakup aset-aset modern ini dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip kewarisan Islam.⁴¹

Tantangan dalam Implementasi Maqashid Syariah

Implementasi prinsip maqashid syariah dalam hukum keluarga Islam kontemporer menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan multidimensi. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana menyeimbangkan antara mempertahankan otentisitas ajaran Islam dengan kebutuhan untuk memberikan respon yang relevan terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang terjadi di era modern. Globalisasi dan modernisasi telah membawa pengaruh yang signifikan terhadap nilai-nilai dan pola kehidupan masyarakat Muslim, sehingga memerlukan pendekatan yang bijaksana dalam mengimplementasikan hukum Islam.⁴²

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah isu kesetaraan gender yang menjadi perhatian utama dalam diskusi hukum keluarga Islam kontemporer. Berbagai gerakan feminism dan hak asasi manusia menuntut adanya kesetaraan penuh antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam urusan keluarga. Hal ini menimbulkan perdebatan yang intens mengenai berbagai ketentuan hukum Islam seperti kepemimpinan suami dalam keluarga (*qiwanah*), hak talak, pembagian warisan, dan kesaksian perempuan yang dipandang oleh sebagian kalangan tidak sejalan dengan prinsip kesetaraan gender modern.⁴³

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga menghadirkan tantangan baru dalam implementasi hukum keluarga Islam. Media sosial, aplikasi kencan online, dan berbagai platform digital lainnya telah mengubah cara orang berinteraksi dan menjalin hubungan.⁴⁴ Hal ini memerlukan adaptasi dalam memahami dan menerapkan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan proses perjodohan, khitanah, dan pernikahan. Selain itu, kemudahan akses informasi dan komunikasi juga menimbulkan tantangan dalam memelihara nilai-nilai moral dan etika dalam kehidupan berkeluarga.

Tantangan metodologis juga muncul dalam hal pengembangan ijtihad kontemporer yang dapat menghasilkan solusi hukum yang tepat dan dapat diterima oleh masyarakat Muslim modern. Perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai interpretasi dan aplikasi maqashid syariah dalam konteks modern seringkali menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum

⁴¹ Abdullah, M. (2019). Hukum kewarisan Islam dalam konteks kekayaan modern: Analisis terhadap aset digital dan hak kekayaan intelektual. *Jurnal Hukum Islam*, 17(2).

⁴² Mir-Hosseini, Ziba. (2019). "Towards Gender Equality: Muslim Family Laws and the Shari'ah." *Women Living Under Muslim Laws*, 25, 123-145.

⁴³ Anwar, Z. (2019). Feminisme dan hukum keluarga Islam: Pergulatan antara tradisi dan modernitas. *Jurnal Studi Gender*, 10(2), 155-172.

⁴⁴ Fadli, M. (2021). Transformasi interaksi keluarga Muslim di era digital: Analisis hukum Islam. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 21(1), 99-116.

bagi masyarakat. Hal ini memerlukan pengembangan metodologi ijтиhad yang lebih sistematis dan komprehensif serta mekanisme koordinasi di antara lembaga-lembaga otoritas keagamaan.⁴⁵

Peluang dan Inovasi dalam Pengembangan Hukum Keluarga Islam

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, terdapat juga peluang besar untuk mengembangkan hukum keluarga Islam yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan zaman modern. Konsep maqashid syariah memberikan kerangka metodologis yang fleksibel untuk melakukan ijтиhad dan interpretasi hukum yang kontekstual tanpa kehilangan esensi ajaran Islam. Fleksibilitas ini memungkinkan pengembangan hukum keluarga Islam yang dapat memberikan solusi yang adil dan bijaksana terhadap berbagai permasalahan keluarga di era modern.⁴⁶

Salah satu peluang penting adalah pengembangan pendidikan hukum Islam yang mengintegrasikan pemahaman tentang maqashid syariah dengan pengetahuan tentang realitas sosial kontemporer. Hal ini dapat menghasilkan generasi ulama dan cendekiawan Muslim yang memiliki kemampuan untuk melakukan ijтиhad yang berkualitas dan relevan dengan kebutuhan zaman. Selain itu, pengembangan dialog dan kerjasama antar-madzhab juga dapat memperkaya khazanah hukum Islam dan memberikan alternatif solusi yang lebih beragam.⁴⁷

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi juga membuka peluang untuk mengembangkan sistem pelayanan hukum keluarga yang lebih efisien dan accessible. Pengembangan platform digital untuk konsultasi hukum Islam, sistem administrasi pernikahan dan perceraian yang terkomputerisasi, serta berbagai aplikasi mobile yang memberikan panduan praktis tentang hukum keluarga Islam dapat mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi dan layanan hukum yang mereka perlukan.⁴⁸

Inovasi dalam bidang keuangan syariah juga membuka peluang untuk mengembangkan solusi ekonomi keluarga yang lebih komprehensif dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pengembangan produk-produk keuangan syariah yang khusus dirancang untuk kebutuhan keluarga, seperti tabungan pendidikan anak, asuransi kesehatan keluarga, dan skema pembiayaan perumahan syariah, dapat membantu keluarga Muslim dalam mengelola aspek ekonomi kehidupan mereka.⁴⁹

⁴⁵ Anwar, S. (2020). *Dinamika Metodologi Ijtihad Kontemporer dalam Hukum Islam Indonesia*. Jurnal Ahkam, 20(2), 245–266.

⁴⁶ Shahrour, M. (2019). *The Concept of Maqashid al-Shariah in Islamic Family Law Reform*. Journal of Islamic Law, 12(2), 45–62.

⁴⁷ Karim, H. (2019). Pendidikan hukum Islam dan tantangan modernitas: Integrasi maqashid syariah dalam kurikulum. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 7(1), 89–105.

⁴⁸ Arifin, Z. (2019). *Digitalisasi Layanan Hukum Islam di Indonesia: Studi pada Administrasi Nikah dan Cerai*. Jurnal Al-Ahwal, 12(1), 45–60.

⁴⁹ Kamali, Mohammad Hashim. (2008). *Maqasid al-Shariah Made Simple*. London: The International Institute of Islamic Thought.

Analisis menunjukkan bahwa *maqashid syariah* adalah kerangka kerja yang efektif untuk mengembangkan hukum keluarga Islam yang responsif terhadap tantangan modern. Kelima prinsip utamanya *hifz al-din*, *al-nafs*, *al-aql*, *al-nasl*, dan *al-mal* telah berhasil diimplementasikan melalui berbagai inovasi yang sesuai kontemporer.

Prinsip *hifz al-din* (pemeliharaan agama) diterapkan dengan menjaga nilai-nilai agama dalam keluarga sekaligus beradaptasi dengan zaman. Ini tercermin dalam inovasi pendidikan agama, program keluarga sakinah, dan upaya menghadapi tantangan sekularisasi. Pada prinsip *hifz al-nafs* (pemeliharaan jiwa) diwujudkan melalui pengembangan instrumen perlindungan yang lebih komprehensif, termasuk perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan sistem jaminan sosial untuk memelihara keselamatan seluruh anggota keluarga. Implementasi *hifz al-aql* (pemeliharaan akal) terlihat pada pengembangan pendidikan keluarga yang holistik dan progresif. Fleksibilitas hukum Islam terbukti dengan adaptasinya terhadap teknologi informasi untuk mencapai tujuan syariah.

Prinsip *hifz al-nasl* (pemeliharaan keturunan) diimplementasikan melalui regulasi modern untuk memastikan kualitas keturunan, mulai dari kesehatan reproduksi, pendidikan, hingga perlindungan hak anak, serta adaptif terhadap teknologi reproduksi modern. Implementasi *hifz almal* (pemeliharaan harta) ditunjukkan melalui pengembangan sistem ekonomi keluarga yang adil dan berkelanjutan. Relevansi hukum Islam terlihat pada pengembangan instrumen keuangan syariah yang disesuaikan dengan ekonomi modern.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, seperti isu kesetaraan gender, pengaruh globalisasi, dan perkembangan teknologi, implementasi *maqashid syariah* dalam hukum keluarga Islam kontemporer telah menunjukkan hasil yang positif. Tantangan-tantangan tersebut justru menjadi peluang untuk mengembangkan ijtimai dan interpretasi hukum yang lebih kaya dan komprehensif, sehingga hukum Islam dapat tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan zaman.

Penelitian ini mengkonfirmasi bahwa pendekatan *maqashid syariah* memberikan fleksibilitas untuk adaptasi hukum tanpa menghilangkan esensi Islam. Ini penting agar umat Islam dapat berpartisipasi aktif dalam peradaban modern sambil mempertahankan identitas keislamannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullahi Ahmed An-Na'im. (2015). Reformation of Islamic family law through *maqasid al-shariah*. *Muslim World Journal of Human Rights*.
- Abdullah, M. (2019). Hukum kewarisan Islam dalam konteks kekayaan modern: Analisis terhadap aset digital dan hak kekayaan intelektual. *Jurnal Hukum Islam*, 17(2).
- Abdullah, M. F. (2023). *Status nasab anak hasil inseminasi buatan dengan donor sperma: Perspektif maqashid syariah mazhab Hanafi dan Syafi'i* (Tesis). UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Albay, M. (2019). Ibn Ashur's contribution to maqasid al-shari'ah. *Usul: International Journal of Islamic Jurisprudence and Law*, 7(2), 45–63.
- Anshori, A. G. (2019). Kewajiban suami sebagai kepala keluarga dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 15(2), 145–162.
- Anwar, S. (2020). Dinamika metodologi ijтиhad kontemporer dalam hukum Islam Indonesia. *Jurnal Ahkam*, 20(2), 245–266.
- Anwar, Z. (2019). Feminisme dan hukum keluarga Islam: Pergulatan antara tradisi dan modernitas. *Jurnal Studi Gender*, 10(2), 155–172.
- Arifin, Z. (2019). Digitalisasi layanan hukum Islam di Indonesia: Studi pada administrasi nikah dan cerai. *Jurnal Al-Ahwal*, 12(1), 45–60.
- Asrafi, M. F. A., & Wulan, Y. W. (2025). Transformasi pembagian waris antara laki-laki dan perempuan perspektif Muhammad Syahrur (studi buku teori limit). *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam*.
- Auda, J. (2007). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. The International Institute of Islamic Thought.
- Azharuddin, A. (2019). Konsep hifz al-nafs dalam keluarga Muslim: Analisis fiqh dan HAM. *Jurnal Ilmu Syariah*, 14(1), 45–62.
- Baderin, M. A. (2018). Islamic family law in contemporary Muslim states: Between classical jurisprudence and modern legislation. *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 50(2), 189–212.
- Fadhil, M., Alcika, Y. S., & Marluwi, M. (2023). Kebijakan hukum pidana penghapusan kekerasan dalam rumah tangga perspektif maqashid syariah. *Sangaji: Jurnal Syariah dan Hukum*.

Jurnal Hukum Al Adl Harapan

Volume. 4 Nomor. 2025

e-ISSN : 2828-8991

- Fadli, M. (2021). Transformasi interaksi keluarga Muslim di era digital: Analisis hukum Islam. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 21(1), 99–116.
- Faozan, A. (2019). Asuransi syariah dalam perspektif maqashid syariah. *Jurnal Asuransi dan Manajemen Risiko*, 7(2), 101–115.
- Fauzi, M. (2017). Reformasi hukum keluarga Islam: Studi perbandingan Indonesia, Mesir, dan Maroko. *Jurnal Al-Ahwal*, 10(1), 45–63.
- Hallaq, W. B. (2009). *Sharī'a: Theory, practice, transformations*. Cambridge University Press.
- Hassan, A. (2018). Al-Sarakhsī's *al-Mabsut* and its contribution to family jurisprudence. *Journal of Islamic Jurisprudence*, 5(1), 55–72.
- Hassan, A. (2017). The application of maqasid in contemporary issues: A case study of family law. *Islamic Studies*, 56(3–4), 298–324.
- Ibn Asyur, M. T. (2001). *Maqashid al-syariah al-islamiyyah*. Dar al-Nafais.
- Jamil, M. (2021). Maqashid al-syari‘ah menurut al-Syatibi: Telaah kritis. *Jurnal Al-Ahkam*, 31(2), 211–230.
- Kamali, M. H. (2008). *Maqasid al-shariah made simple*. The International Institute of Islamic Thought.
- Karim, H. (2019). Pendidikan hukum Islam dan tantangan modernitas: Integrasi maqashid syariah dalam kurikulum. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 7(1), 89–105.
- KPPPM Nabi, Muhammad SAW. (2024). Khulafa’ ar-Rasyidin. *Jurnal Wahana Karya Ilmiah*.
- Mahmudah, S. (2019). Perlindungan anak dalam perspektif hukum Islam: Implementasi prinsip *maslahah al-tifl*. *Mizani: Jurnal Hukum Islam*, 6(1), 77–95.
- Mir-Hosseini, Z. (2019). Towards gender equality: Muslim family laws and the Shari‘ah. *Women Living Under Muslim Laws*, 25, 123–145.
- Mubarok, J. (2020). Implementasi maqashid syariah dalam hukum keluarga Islam di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 18(1), 55–72.
- Mubarok, J. (2019). Maqashid syariah dan pemeliharaan harta dalam rumah tangga. *Jurnal Al-Ahwal*, 11(2), 177–195.
- Nasution, A. (2021). Hifz al-nasl dalam konteks hak dan kewajiban suami istri. *Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies*, 59(1), 133–152.
- Rahman, N. (2021). Penggunaan media sosial sebagai sarana pendidikan keluarga Muslim. *Jurnal Komunikasi Islam*, 13(1), 45–61.
- Rahmawati, L. (2020). Hifz al-nasl dan relevansinya dalam pembinaan keluarga sakinah. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 12(2), 101–118.
- Risbyantoro, H., & Bela, F. M. S. (2023). Peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam perspektif *maqashid al-syari‘ah*. *Sahaja: Jurnal Syariah dan Hukum*, 2(1), 25–40.
- Rizal, M., & Nurhayati, N. (2020). Prinsip hifz al-mal dalam pengelolaan ekonomi keluarga Muslim di era modern. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(1), 77–93.

Jurnal Hukum Al Adl Harapan

Volume. 4 Nomor. 2025

e-ISSN : 2828-8991

Sa'duddin al-Syatibi, A. I. (1997). *Al-Muwafaqat fi ushul al-syariah*. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Shahrour, M. (2019). The concept of maqashid al-shariah in Islamic family law reform. *Journal of Islamic Law*, 12(2), 45–62.

Susilawati, N., & Fathurrahman, F. (2020). Batas usia perkawinan dalam perspektif maqashid syariah. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 2(1), 45–60.

Wiranto, W., Adly, M. A., & Firmansyah, H. (2025). Nafkah dalam perspektif qawa'id fiqhiiyah. *Jurnal Hukum dan Hukum Keluarga Islam*.

Yusuf, M. (2020). Maqashid syariah dan relevansinya terhadap sistem jaminan sosial di Indonesia. *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, 12(1), 78–95.

Zaman, M. Q. (2020). Islamic law in the modern world: Tradition and transformation. *Journal of Islamic Studies*, 31(3), 289–315.